



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Thn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa perkara tertentu tingkat pertama dalam sidang terbuka untuk umum telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Ardin Babuta bin Rudju Babuta, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 11 Juni 1965, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Jl. Patimura Belakang, RT/RW. 02/01, Kelurahan Soataloara I, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Surini Mootinelo binti Reni Mootinelo, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 12 Januari 1969, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jl. Patimura Belakang, RT/RW. 02/01, Kelurahan Soataloara I, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon, keluarga calon isteri, dan saksi-saksi di persidangan;

Hlm 1 dari 15 hlm Pen. No. 1/Pdt.P/2020/PA.Thn



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Pebruari 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 1/Pdt.P/2020/PA/Thn. tertanggal 4 Pebruari 2020 telah mengajukan dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak kami dengan Calon Suami tersebut dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 2 (dua) bulan sampai sekarang serta sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (zina);
2. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II serta Calon Suami tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
3. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri;
4. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur yakni berusia 17 tahun sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor : B-06/Kua.23.03.06/PW.02.1/01/2020 tanggal 28 Januari 2020;
6. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Hlm 2 dari 15 hlm Pen. No. 1/Pdt.P/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Intan Babuta binti Ardin Babuta untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abid Syaifudin bin Ero Herman;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pemohon telah dipanggil pada hari sidang yang telah ditentukan, ternyata hadir

Bahwa, selanjutnya Hakim menasihati Pemohon agar menunda perkawinan anaknya sampai cukup umur, tidak berhasil dan dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meyakinkan Hakim Pemohon mengajukan calon suami anak Pemohon bernama **Abid Syaifudin bin Ero Herman** umur 25 tahun, agama Islam, status belum pernah menikah, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Petta, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kami yang bernama Intan Babuta dengan calon suaminya yang bernama Abid Syaifudin;
- Bahwa Saat ini anak para Pemohon baru berusia 17 tahun sedang calon Suaminya berusia 25 tahun;
- Bahwa kami sudah berusaha menasihati dan memberikan pandangan kepada anak kami supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak kami tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak kami benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga

Hlm 3 dari 15 hlm Pen. No. 1/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kami dan calon suami sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka keduanya sudah berpacaran sudah lama dan saat ini telah bertunangan;
- Bahwa Kami dan orang tua serta keluarga calon suami sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam menjadi aib keluarga ;
- Bahwa anak kami dengan calon suami adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umumnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa kami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan ekonomi sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan keluarga serta saksi-saksi sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk an Pemohon I nomor 7103171106650001 tanggal 12 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P1 ;
- Fotokopi Kartu tanda Penduduk an Pemohon II nomor 7103175201690001 12 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe bermaterai cukup dan telah diperiksa diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P2 ;
- Fotocopi Kartu Keluarga Pemohon yang di keluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan

Hlm 4 dari 15 hlm Pen. No. 1/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangihe, nomor 7103085104082008, tanggal 10 Nopember 2008 bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P3;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an Intan Babuta nomor 745/Ist/2010 tanggal 18 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe bermaterai cukup dan telah diperiksa diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P4
- Asli surat pernyataan tentang komitmen orang tua yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua orng tua tanggal oleh Hakim diberi tanda bukti P5;
- Fotokopi penolakan pernikahan nomor B-06/Kua.23.03.06/PW.02.1/01/2020 tanggal 28 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P6;

B. Keterangan Keluarga

1. Pemohon I dan Pemohon II

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kami yang bernama Intan Babuta dengan calon suaminya yang bemama Abid Syaifudin;
- Bahwa Saat ini anak para Pemohon baru berusia 17 tahun sedang calon suaminya berusia 25 tahun;
- Bahwa kami sudah berusaha menasihati dan memberikan pandangan kepada anak kami supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak kami tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahw anak kami benar -benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga

Hlm 5 dari 15 hlm Pen. No. 1/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami dan calon suami sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka keduanya sudah berpacaran sudah lama dan saat ini telah bertunangan;
 - Bahwa kami dan orang tua serta keluarga calon suami sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
 - Bahwa Bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam menjadi aib keluarga;
 - Bahwa anak kami dengan calon suami adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur yang belum mencapai 19 tahun;
 - Bahwa kami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan ekonomi sosial dan kesehatan mereka;
2. Anak para Pemohon Intan Babuta binti Ardin Babuta, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 18 Desember 2002 , umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Jl. Patimura Belakang, RT/RW. 02/01, Kelurahan Soataloara I, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak Para Pemohon sebagai berikut:
- Bahwa Benar saya adalah anak para Pemohon
 - Bahwa Umur saya 17 tahun;
 - Bahwa saya sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;
 - Bahwa Saya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Abid Syaifudin bin Ero Herman;
 - Bahwa Kami sudah saling kenal sejak lama dan sudah di lamar 2 bulan yang lalu;
 - Bahwa kami sangat serius menjalin hubungan dan sudah menjalin cinta dan berpacaran sudah lama, bahkan sudah tunangan 2 bulan lalu;

Hlm 6 dari 15 hlm Pen. No. 1/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah sering berkunjung dan pergi bersama dan menginap bersama;
 - Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
 - Bahwa saya sangat menyesal dan merasa berdosa atas apa yang saya lakukan bersama calon suami;
 - Bahwa kami orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
3. Calon suami bernama Abid Syaifudin bin Ero Herman, tempat tanggal lahir, Manado, 31 Maret 1995, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian Wiraswasta, SLTA, bertempat tinggal di Desa Petta Induk, Lendongan III, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe Hakim mengajukan pertanyaan pertanyaan kepada calon suami anak Para Pemohon sebagai berikut:
- Bahwa benar saya sudah menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon yang bernama Intan Babuta;
 - Bahwa Saya menjalin cinta dan berpacaran dengan anak para Pemohon sudah lama dan kami sudah bertuangan 2 bulan lalu;
 - Bahwa kami sering saling mengunjungi dan pergi bersama beberapa kali kami ingin bersama;
 - Bahwa saya siap dan sanggup menikah dengan anak para Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
 - Bahwa antara saya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa Status kami jelek dan perawan;
 - Bahwa saya akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab saya dengan baik;

Hlm 7 dari 15 hlm Pen. No. 1/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Orang tua calon suami bernama : **Ero Herman bin**, tempat tanggal lahir Sangihe, 16 September 1970, umur 50 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Sario Tumpaan Lingkunan V, Kodya Manado:

Djumriati Durubatu tempat tanggal lahir Sangihe 24 Desember 1971 umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLA, tempat tinggal NSario Tumpaan Lingkunan V, Kodya Manado, selanjutnya atas pertanyaan Hakim ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kami kenal para Pemohon dan calon mertua dari anak kami;
- Bahwa benar kami berencana akan menikahkan anak kami;
- Bahwa benar anak kami sudah lama telah menjalin cinta dengan anak para Pemohon sejak lama dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa, antara anak kami dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kami sudah sepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;

C. SAKSI-SAKSI

1. **Syamsaimun Paparang bin Iksan Karim**, tempat tanggal lahir Naha, 30 Oktober 1966, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Naha, Lendongan III, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe; dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama Intan Babuta;
- Bahwa saksi keluarga dengan para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Hlm 8 dari 15 hlm Pen. No. 1/Pdt.P/2020/PA.Thn



- Bahwa benar para Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak para Pemohon masih berumur 17 tahun sedang calon istrinya berumur 24 tahun;
- Bahwa saksi mendengar sendiri pengakuan anak para Pemohon dan calon suaminya, kedua sudah saling mencintai;
- Bahwa Kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa setahu saksi mereka orang lain dan tidak ada hubungan keluarga serta mahrom;
- Bahwa anak Pemohon tidak terikat perkawinan lain;
- Bahwa calon isteri tidak dalam lamaran laki laki lain dan tidak pernah menikah;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan seorang istri;
- Bahwa mereka sudah menyetujui pernikahan ini;
- Bahwa pemikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih mudarat bila ditunda;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan;

2. Abdul Rahman Padarat bin Jamhur Padarat, tempat tanggal lahir Bahu, 19 September 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan perangkat Desa, tempat tinggal Desa Bahu, Lendongan I, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar anak para Pemohon bernama Intan Babuta;

Hlm 9 dari 15 hlm Pen. No. 1/Pdt.P/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar akan tetapi, pihak KUA belum dapat mencatat pernikahan keduanya karena anak para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun sedang calon istrinya berumur 25 tahun;
- Bahwa setahu saksi hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan, karena keduanya sudah sering jalan bersama;
- Bahwa kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa tidak bisa dan harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih mudarat bila ditunda;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka sudah siap, karena anak para Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai seorang istri dalam rumah tangga sedang calon suami terlihat sudah dewasa siap mendampingi istri dan istri menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi mereka orang lain tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa mereka berstatus gadis dan jejak belum pernah menikah;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah lamaran dan sudah sepakat untuk menikahkan anak mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa, Pemohon menyatakan kesimpulannya yang pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya penetapan ini ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm 10 dari 15 hlm Pen. No. 1/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan sudah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan ternyata hadir;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati anak para Pemohon, agar mengurungkan pernikahannya sampai cukup umur, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah anak Pemohon belum berumur 19 tahun akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami anak Pemohon yang bernama **Abid Syaifudin bin Ero Herman**, umur 25 tahun, oleh karena itu para Pemohon mohon diberikan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa bukti P6 merupakan akta otentik telah dinazegel memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang isinya menjelaskan tentang penolakan kawin dari KUA sehingga Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materil dan terbukti bahwa Pemohon belum mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagai syarat perkawinan di bawah umur;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan keterangannya saling berkaitan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami anak Pemohon, bukti-bukti surat, dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon berumur 17 Tahun;

Hlm 11 dari 15 hlm Pen. No. 1/Pdt.P/2020/PA.Thn



- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan mahram, sesusuan dan atau semenda;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling menyetujui pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta di atas tersebut maka Hakim mempertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur 17 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melaksanakan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal dan saling menyintai sejak lama dan tidak dapat di pisahkanjak, sehingga Hakim berpendapat anak Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki kesanggupan emosional untuk membina rumah tangga yang rukun menuju rumah tangga yang dipenuhi rasa sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon sudah saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan mereka, maka agar hubungan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sah secara agama dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar peraturan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka patut dipertimbangkan izin pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi :

درأ المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan calon isterinya tidak terdapat pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan mereka dan tidak memiliki hubungan mahram, sesusuan dan atau semenda

Hlm 12 dari 15 hlm Pen. No. 1/Pdt.P/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan pernikahan baik secara syar'i maupun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, Hakim mempertimbangkan kepentingan anak Pemohon untuk mendapatkan izin pengadilan agar segera dapat melangsungkan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama sebagai persyaratan pernikahan di bawah umur;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Tahuna perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hlm 13 dari 15 hlm Pen. No. 1/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon (**Intan Babuta binti Ardin Babuta**) untuk menikah dengan calon suaminya (**Abid Syaifudin bin Eko Herman**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 277.000 (Dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Tahuna dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 H, oleh **Drs. H Kaso.** sebagai Hakim Tunggal penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **Sukarni Manangkalangi**, sebagai panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Ttd.

Drs.H. Kaso.

Panitera Pengganti

Ttd.

Sukarni Manangkalangi

Hlm 14 dari 15 hlm Pen. No. 1/Pdt.P/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 70.000,00
3. Lain-lain	Rp. 21.000,00
4. Panggilan	Rp. 120.000,00
5. PNBP Pgl	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Materai	Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 277.000,00

(dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya
Tahuna, 07 Februari 2020

S a k i n a h, S.Ag.

Hlm 15 dari 15 hlm Pen. No. 1/Pdt.P/2020/PA.Thn